



ASLI

## DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Perkara Nomor :  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN .....	<i>Pihak Terkait</i>
NOMOR	<i>173-04-02/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>: Senin</i>
TANGGAL	<i>: 15 Juli 2019</i>
WAKTU	<i>: 07.50 WIB</i>

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara **Nomor : 173-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006  
Nomor Hp : 0811631981

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Perkara Nomor :  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara **Nomor : 173-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**

---

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
  
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006  
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota **DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : SKK-30/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.,**  
**AHMAD SUHERMAN, S.H.,**  
**HENRI RH NAPITUPULU, S.H.,**  
**HERU ANDESKA, S.H.,**  
**IRWAN, S.H.,**  
**AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.,**  
**MUKMIN, S.H.**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : [timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang **Daerah Pemilihan IV DPRD Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara**, dalam Register Perkara **Nomor : 173-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh :

**PARTAI GOLONGAN KARYA**, selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-1**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-2**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota Kota Medan Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 2 (dua) atas nama **M RIZKI NUGRAHA, S.E.** dengan ini telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan **SURAT PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK DPRD KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV** tertanggal 2 Juli 2019. (*Vide Bukti PT.PG-3*)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 173-04-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (**PARTAI GOLONGAN KARYA**), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Provinsi Sumatera Utara pada hari jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:02 WIB hanya untuk tingkat DPR RI Daerah Pemilihan SUMUT II, DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan VI (enam);
5. Bahwa khusus untuk tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) provinsi Sumatera Utara Pemohon baru mengajukan permohonannya pada hari kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 01.30 WIB pada masa perbaikan permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) harus dinilai

Permohonannya baru diajukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019. sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak Termohon menerbitkan keputusannya (objek sengketa) yaitu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46, maka, Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) telah melampaui tenggang waktu pengajuan Pemohonan.

Oleh karena itu Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN**

#### **DAERAH PEMILIHAN IV**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada **Daerah Pemilihan IV (empat) DPRD KOTA MEDAN** bahwa terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 300 suara adalah dalil yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019; (**Vide Bukti PT.PG-4**)

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah seluruhnya tidak benar. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kota Medan pada Daerah Pemilihan IV (empat) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung oleh KPPS di TPS-TPS yang dituduhkan oleh PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil IV (empat) DPRD Kota Medan lalu melakukan perhitungan sendiri, serta menklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan perolehan suara terbanyak di internal Partai Golkar adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara TERMOHON dalam hal ini juga merupakan Perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian calon anggota legislatif untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV yaitu **hanya sebanyak 6.097 suara** adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai dan Caleg-Caleg Partai GOLKAR yang didialilkan oleh PEMOHON bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga menambahkan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 300 suara, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai dan caleg-caleg Partai Golkar di tingkat Kota Medan;

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kota Medan, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai dan Caleg-Caleg Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan IV (empat), sebagai berikut :

**Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Medan Dearah Pemilihan IV Berdasrakan Formulir DB 1 KPU Kota Medan (Vide Bukti PT.PG-5) :**

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. Model DB 1 Kab/Kota
<b>Partai Golkar</b>		1.395
1	SABAR SYAMSURYA SITEPU, S.I.Kom	3.989
<b>2</b>	<b>M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>6.397</b>
3	BEBY HENNY PUSPITA SINAGA, SH	191
4	SUNARDI ALI, B.SC., SH	161
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)</b>	<b>6.085</b>
6	MASNIARI BATUBARA	155
7	MUHAMMAD YANI	189
8	AHMAD NUAR ERDE	42
9	DINDA ANWAR, SH	157
10	H. HASANUDDIN, SH	276
Jumlah		<b>19.612</b>

8. Bahwa berdasarkan penetapan oleh TERMOHON mengenai perolehan suara sah partai dan Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) adalah **sebanyak 6.379 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebanyak **6.085** suara terdapat selisih sebanyak 294 suara untuk keunggulan PIHAK TERKAIT.
9. Bahwa apa yang telah di tetapkan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) adalah BENAR dan tidak terdapat kekeliruan sama sekali;
10. Bahwa untuk membuktikan penetapan oleh TERMOHON telah BENAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) oleh TERMOHON, berikut ini PIHAK TERKAIT akan menguraikan sekaligus membantah dalil-dalil PEMOHON

sebagaimana bukti yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

**10.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**10.2.1.1 KOTA MEDAN**  
**10.2.1.2 DAPIL IV (EMPAT)**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT, TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV**

No. Urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	TERMOHON	PEMOHON
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE.	6.379	6.379	6.097
5.	SYAHRUDIN, SE.	6.085	6.085	6.106

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 60 (enam puluh) **TPS sebanyak 300 suara** yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan dan 9 Kelurahan sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan diatas, Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV (EMPAT):**

**KECAMATAN MEDAN AMPLAS  
 KELURAHAN HARJOSARI I  
 TPS 041**

		<b>Perolehan Suara</b>
--	--	------------------------

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	19	19
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 041 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 19 (sembilan belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 19 (sembilan belas) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. Hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 041 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 19 (sembilan belas) suara ; (**Vide Bukti PT-PG- 17**)

**KELURAHAN SITIREJO III  
TPS 32**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	15	15
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 32 Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 15 (lima belas) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda

tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 32 Kelurahan Siterejo III, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 15 (lima belas) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-56**)

**KELURAHAN AMPLAS  
TPS 02**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	56	56
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 02 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 56 (lima puluh enam) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 56 (lima puluh enam) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 02 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 56 (lima puluh enam) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-57**)

**TPS 03**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	48	48
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 03 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 40 (empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 48 (empat puluh delapan) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 03 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 48 (empat puluh delapan) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-58**)

**KECAMATAN MEDAN KOTA  
KELURAHAN SITIREJO I  
TPS 05**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	14	14
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 05 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota sebanyak 14 (empat belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 14 (empat belas) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 05 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 14 (empat belas) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-62**)

**TPS 17**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1

2.	<b>M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)</b>	19	19
5.	<b>SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)</b>	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 17 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota sebanyak 19 (sembilan belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 19 (sembilan belas) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 19 (sembilan belas) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-63**)

**KECAMATAN MEDAN DENAI  
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III  
TPS 45**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	<b>M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)</b>	0	3
5.	<b>SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)</b>	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 45 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 3 (tiga) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 3 (tiga) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 45 Kelurahan Tegal sari Mandala III, Kecamatan

Medan Denai perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 3 (tiga) suara ; (***Vide Bukti PT.PG-65***)

- 11 Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT terangkan diatas pada 7 (tujuh) TPS saja yaitu **TPS 041 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, TPS 32 Kel. Sitorejo III Kec. Medan Amplas, TPS 02 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, TPS 03 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, TPS 05 Kel. Siterejo I Kec. Medan Kota, TPS 17 Kel. Siterejo I Kec. Medan Kota dan TPS 45 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Danai**, mengenai dalil Pemohon terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak **161 suara TIDAK TERBUKTI** sebagaimana bukti Form C1 PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON ternyata tidak terjadi penambahan suara. Hal ini membuktikan bahwa dalil dari Pemohon adalah dalil yang penuh imajinasi;
- 12 Bahwa dengan 7 (tujuh) TPS saja sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan diatas, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara terbanyak di internal Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) termasuk dan tidak terbatas pada dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 22 suara sehingga patutlah kiranya dalil Pemohon ditolak;
- 13 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT setelah mengoreksi formulir medel C1 KPU Kota diinternal Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV ternyata Pemohonlah yang terjadi penambahan suara sebanyak 522 suara yang terjadi di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan) sebagai berikut :

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV (EMPAT) PADA 16 TPS YANG TERSEBAR DI 2 KECAMATAN DAN 9 KELURAHAN**

:

**KECAMATAN MEDAN DENAI  
KELELURAHAN DENAI  
TPS 17**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>13</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 17 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 13 (tiga belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 49 (empat puluh sembilan) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-94**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 36 (tiga puluh enam) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-78**)

#### TPS 20

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>5</b>	<b>145</b>	<b>140</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 20 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 140 (seratus empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 145 (seratus empat puluh lima) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-94**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 20 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-79**)

#### TPS 31

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	2	2	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>70</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

10. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 31 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 70 (tujuh puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-94**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 31 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 9 (sembilan) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-80**)

**KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III  
TPS 03**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

11. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 03 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 20 (dua puluh ) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-95**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 03 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-81**)

**TPS 29**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>12</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

12. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 29 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 17 (tujuh belas) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-95**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 29 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-82**)

### **KELURAHAN MEDAN TENGGARA TPS 36**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>20</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

13. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 36 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-96**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 36 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 7 (tujuh) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-83**)

### **KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA I TPS 29**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0

5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	5	25	20
---	--------------------------------	---	----	----

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

14. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 29 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 25 (dua puluh lima) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-97**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 36 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-84**)

**KELURAHAN BINJAI  
TPS 37**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>20</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

15. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 37 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 21 (dua puluh satu) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-98**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 37 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 1 (satu) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-85**)

**TPS 105**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	5	5	0

5	S <sup>r</sup> AHRUDIN, SE (PEMOHON)	8	18	10
---	--------------------------------------	---	----	----

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

16. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 105 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 18 (delapan belas) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-98**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 105 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-86**)

**KECAMATAN MEDAN AREA  
KELURAHAN TEGAL SARI II  
TPS 01**

N <sup>o</sup> Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	8	8	0
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

17. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 01 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 24 (dua puluh empat) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 24 (dua puluh empat) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-99**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 02 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara ; (**Vide Bukti PT.PG-87**)

**TPS 06**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
------------	-----------------------	------------------	----------	---------

2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	3	3
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>8</b>	<b>73</b>	<b>65</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

18. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 06 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 65 (enam puluh lima) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 73 (tujuh puluh tiga) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-99**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 06 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara. (**Vide Bukti PT.PG-88**)

#### **TPS 07**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	7	7	0
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

19. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 07 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 24 (dua puluh empat) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-99**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 07 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 4 (empat) suara; (**Vide Bukti PT.PG-89**)

#### **TPS 12**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	5	5	0

5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	8	48	40
---	--------------------------------	---	----	----

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

20. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 12 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 40 (empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 48 (empat puluh delapan) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-99**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 12 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara; (**Vide Bukti PT.PG-90**)

**KELURAHAN KOTA MATSUM IV  
TPS 41**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	1	1
5	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	0	12	12

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

21. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 12 (dua belas) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-100**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara sedangkan PIHAK TERKAIT juga terjadi penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara pada Form DAA1. Hal mana perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area perolehan suara

PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 0 (nol) suara (**Vide Bukti PT.PG-91**)

**KELURAHAN PASAR MERAH TIMUR  
TPS 06**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>50</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

22. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 06 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area sebanyak 50 (lima puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 56 (lima puluh enam) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-101**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Poltik pada TPS 06 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 6 (enam) suara (**Vide Bukti PT.PG-92**)

**KELURAHAN TEGAL SARI I  
TPS 05**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
<b>5</b>	<b>SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

23. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 05 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 12 (dua belas) suara pada Form DAA1 (**Vide Bukti PT.PG-102**). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi

Partai Politik pada TPS 05 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara (**Vide Bukti PT.PG-93**)

- 14 Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT terangkan diatas maka penambahan perolehan suara PEMOHON akibat adanya kekeliruan pengimputan data oleh TERMOHON yang terjadi di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, 9 (sembilan kelurahan) adalah sebanyak **552 suara**;

Oleh karenanya suara PEMOHON berdasarkan hasil PERHITUNGAN PIHAK TERKAIT yang **6.085 - 552 = 5.533 suara**;

- 15 Bahwa dengan demikian seluruh uraian diatas, maka perolehan suara yang **BENAR** menurut PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV di internal partai GOLKAR adalah sebagai berikut :

No. Urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE.	6.379
5.	SYAHRUDIN, SE.	5.533

- 16 Bahwa dengan demikian berdasarkan Tabel persandingan perolehan suara diatas maka peraih suara terbanyak di internal Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV adalah **tetap nomor urut 2 (dua) atas nama M. RIZKI NUGRAHA, SE dengan perolehan suara sebanyak 6.255 suara unggul 846 suara dari PEMOHON, mutatis mutandis Caleg Internal Partai Golkar Nomor Urut 2 (dua) secara hukum patut untuk tetap ditetapkan oleh TERMOHON sebagai caleg internal Partai Golkar peraih suara terbanyak untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV;**

## PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memperbaiki Keputusan TERMOHON Untuk Partai Golkar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV yaitu :

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	6.379
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	5.533


Atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami

**Kuasa PIHAK TERKAIT,**



**MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.**



**AHMAD SUHERMAN, S.H.,**




**HENRI RH NAPITUPULU, S.H.,**



**MUKMIN, S.H.**

**HERU ANDESKA, S.H.,**



**IRWAN, S.H.,**

**AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.,**